



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukamara

Pencatatan Sipil

No. SK : 188.45/234/2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan;
4. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
5. KTP-el Asli;
6. KK Asli
7. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara



Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara



1. Pemohon membawa berkas permohonan pembuatan Dokumen Adminduk ke Front Office untuk di cek kelengkapan berkasnya
2. Setelah di cek dan berkas lengkap Front Office mengarahkan Pemohon untuk mengambil nomor antrian di mesin antrian.
3. Pemohon menunggu panggilan nomer antrian
4. Pemohon menyerahkan berkas kepada operator untuk di inputkan ke SIAK
5. Petugas/Operator memastikan kembali isian data kepada pemohon, setelah itu Petugas/Operator menginput ke dalam Aplikasi SIAK
6. Petugas/Operator menyerahkan dokumen untuk diverifikasi oleh Kasi/Kabid
7. Proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas
8. Penyerahan dokumen adminduk kepada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan Orang Asing Di Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukamara